BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik *Barambangan* dalam Kehidupan Rumah Tangga Suami Istri di Kelurahan Kuin Cerucuk Praktik

 Praktik *barambangan* pada keempat informan menunjukkan bahwa rumah tangga masih terikat secara hukum, tetapi kehidupan perkawinan tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya. Bentuknya terjadi dalam dua pola yaitu berupa suami istri yang tinggal terpisah rumah dan tetap serumah namun hidup terpisah tanpa menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri.

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya *Barambangan* dalam Kehidupan Rumah Tangga Suami Istri di Kelurahan Kuin Cerucuk

 Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *barambangan* meliputi tidak terpenuhinya nafkah lahir dan batin, kurangnya tanggung jawab suami dalam rumah tangga, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, serta perilaku yang mengganggu keharmonisan keluarga, seperti mengonsumsi alkohol dan obat-obatan. Faktor-faktor tersebut menyebabkan hubungan suami istri semakin renggang dan menghambat terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

B. Saran

Penulis menyarankan agar suami dan istri melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing, menjaga komunikasi yang baik, serta menyelesaikan setiap permasalahan melalui musyawarah agar terhindar

dari barambangan. Selain itu, Kantor Urusan Agama (KUA) dan penyuluh agama diharapkan meningkatkan pembinaan serta konsultasi keluarga agar pasangan suami istri memahami hak dan kewajibannya serta mampu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai barambangan dari berbagai perspektif sehingga memberikan pemahaman